



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR

NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANEKARAGARAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI
SUMBER DAYA LOKAL**

GUBERNUR JAMBI,

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, serta dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita terkait swasembada pangan perlu dilakukan penguatan sistem pangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan upaya yang sistematis dan terpadu dalam mengarusutamakan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dinstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
13. Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi

Untuk :

KESATU : Melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam rangka mengidentifikasi potensi sumber daya lokal dan pemetaan kelayakan pangan lokal sebagai komponen cadangan pangan dan bantuan pangan dengan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

KEDUA : Menyusun dan menerapkan Rencana Kerja (Renja) percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Membuat program dan kegiatan terkait percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada rencana kerja masing-masing perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD.

KEEMPAT : Mengoptimalkan lahan pekarangan, lahan tidur, dan kawasan pertanian untuk budi daya komoditas pangan lokal secara berkelanjutan dan mendorong pemanfaatan dan inovasi pangan lokal melalui peningkatan produksi, serta pengolahan yang menghasilkan nilai tambah dan mutu yang berdaya saing guna mendukung ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

KELIMA : Percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dapat dilakukan melalui pengembangan produksi pangan lokal, mendorong penguatan pasar dan distribusi pangan lokal, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka kampanye konsumsi pangan lokal kepada masyarakat.

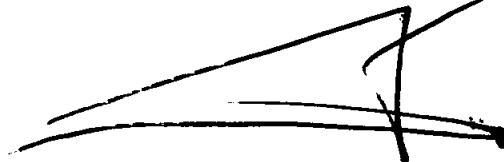
KEENAM : Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi di masing-masing wilayah untuk memastikan pelaksanaan program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal kepada Gubernur Jambi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 2 Juni 2025

GUBERNUR JAMBI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.

H. AL HARIS